

**IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN
KEAMANAN PANGAN DESA DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI NAGARI PANINGGAHAN KABUPATEN SOLOK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Administrasi Publik (S.AP)*



OLEH :

LUFIA ANGGIS GUCIANO
18042030/2018

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022**


PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**Implementasi Program Gerakan Keamanan Pangan Desa Dalam
Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Panninggahan Kabupaten Solok**

Nama : Lufia Anggis Guciano
NIM/TM : 18042030/2918
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 23 Agustus 2022

**Disetujui oleh :
Pembimbing**



Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D
NIP.19630401 198903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI


Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Selasa, Tanggal 23 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB s/d 14.00 WIB

**Implementasi Program Gerakan Keamanan Pangan Desa Dalam
Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Paninggahan Kabupaten Solok**

Nama : Lufia Anggis Guciano
TM/NIM : 2018/18042030
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 23 Agustus 2022

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D	1. 
Anggota	: Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	2. 
Anggota	: Adil Mubarak, S.IP., M.Si	3. 

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP


Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lufia Anggis Guciano
NIM/BP : 18042030/2018
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Gerakan Keamanan Pangan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Paninggahan Kabupaten Solok”** adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 05 September 2022

Saya yang menyatakan,



Lufia Anggis Guciano
2018/18042030

ABSTRAK

LUFIA ANGGIS GUCIANO **IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN**
18042030 **KEAMANAN PANGAN DESA DALAM**
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
NAGARI PANINGGAHAN KABUPATEN
SOLOK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Nagari Paninggahan Kabupaten Solok. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif deskriptif serta pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Sedangkan dalam analisis data menggunakan teknik *manual data analysis procedure* (MDAP) yaitu dengan membuat catatan harian, transkrip, koding, kategorisasi, tema dan memos.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program gerakan keamanan pangan desa dalam pemberdayaan masyarakat di Nagari Paninggahan Kabupaten Solok sudah terlaksana dan berjalan dengan cukup baik namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari adanya beberapa kendala yang ditemui pada proses terlaksananya program gerakan keamanan pangan desa tersebut. Kendala yang ditemui yaitu rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pangan yang aman, fasilitas yang kurang memadai dan sumber daya manusia yang belum memadai. Sedangkan upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi kendala yaitu melaksanakan kegiatan kampanye, menambah sumber daya manusia serta menambah fasilitas penunjang kegiatan program.

Kata Kunci : Implementasi Program, Gerakan Keamanan Pangan Desa, Pemberdayaan Masyarakat

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul **“Implementasi Program Gerakan Keamanan Pangan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Paninggahan Kabupaten Solok”**. Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Teristimewa untuk Ayah Adismanto dan Mamah Juwariyah yang sangat penulis cintai, serta adik-adik kandung yang sangat penulis sayangi Filza Sabira Hanina, Fidela Aina Shifa dan Rajo Fazli Syahdan Ismail yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya kepada penulis.
2. Bapak Prof. Ganefri, Ph.D Selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D Selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D Selaku Pembimbing Skripsi yang telah membantu, mengarahkan dan membimbing penulis selama pembuatan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si dan Bapak Adil Mubarak S.IP., M.Si Selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar pada Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Bapak Yoserizal, S.Ag Selaku Wali Nagari Paninggahan.
9. Tim Keamanan Pangan Nagari Paninggahan.
10. Ibu Kader Keamanan Pangan Nagari Paninggahan & Kader Kesehatan Nagari Paninggahan.
11. Masyarakat Nagari Paninggahan yang menjadi informan dalam penelitian ini yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi kepada penulis.
12. Keluarga besar ayah (Solok) & keluarga besar mamah (Wonosobo) yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya kepada penulis.
13. Teruntuk teman-teman penulis yang berada di Wonosobo (Jawa Tengah), Solok & Padang (Sumatera Barat) serta Penghuni Kost Aspi (Gang Todak

15, Cendrawasih) yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis.

14. Teruntuk Yulia Khiarunnisa S.AP terimakasih untuk hari-hari yang penuh suka dan dukanya.

15. Seluruh rekan-rekan Departemen Ilmu Administrasi Negara 2018, terimakasih atas setiap kebersamaan, persaudaraan dan kekeluargaan nya kita bangun bersama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak. Aamiin Ya Rabbal Allamin.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Padang, 05 September 2022

Lufia Anggis Guciano
2018/18042030

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori	10
1. Konsep Kebijakan Publik	10
2. Konsep Implementasi Kebijakan	11
3. Konsep Keamanan Pangan	25
4. Konsep Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)	30
5. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	31
B. Kajian Penelitian Relevan.....	38
C. Kerangka Konseptual	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Fokus Penelitian.....	42
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Informan Penelitian.....	43
E. Jenis dan Sumber Data	43
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	44
G. Uji Keabsahan Data.....	46

H. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Temuan Umum.....	50
B. Temuan Khusus.....	55
C. Pembahasan.....	76
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Edward III.....	17
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual.....	41
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Paninggahan.....	52

DAFTAR TABEL

Gambar 4.1 Luas Setiap Jorong Nagari Panningahan.....	51
---	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwasannya Pangan merupakan semua yang bersumber dari sumber hayati seperti hasil perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan, kehutanan, perairan yang diproduksi maupun tidak diproduksi, serta digunakan untuk makanan maupun minuman sebagai konsumsi manusia, termasuk di dalamnya bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang diperlukan dalam kegiatan penyiapan, pengolahan, serta pembuatan makanan maupun minuman. Sedangkan Keamanan Pangan merupakan keadaan dan usaha yang digunakan dalam menahan pangan agar tidak tercemar dari kemungkinan zat biologis, kimia, dan benda lainnya yang dapat merugikan, mengganggu, dan membahayakan kesehatan manusia serta yang sesuai dengan agama, ketentuan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi (UU RI No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan).

Mengonsumsi pangan yang tidak aman dapat mengancam kesehatan dan jiwa masyarakat. Salah satu faktor tersebut yaitu keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap indikator pangan yang aman dan keadaan ekonomi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah serta hanya dapat membeli kebutuhan pangan yang murah dan tidak sesuai dengan standar pangan yang layak, faktor yang lainnya bisa juga terjadi dikarenakan oleh ketidakpedulian sebagian masyarakat terhadap keamanan pangan (Lukman & Kusnandar, 2015).

Makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi dapat menyebabkan berbagai kasus keracunan. Dampak dari kejadian keracunan makan dapat mengakibatkan seseorang mengalami penyakit hingga kematian. Menurut data BPOM, di Indonesia terjadi berkisar 20 juta kasus keracunan pangan per tahun nya (Dwinanda, 2019: 1). Kasus keracunan pangan tidak dapat dihindari, tetapi dapat diupayakan untuk meminimalisir dampaknya. Upaya pengamanan pangan di Indonesia secara legal diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengenai Pangan, hal tersebut menunjukkan bahwasannya Pemerintah serius dalam menangani masalah keamanan pangan di Negara Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 mengenai Keamanan Pangan, tujuan dilaksanakannya keamanan pangan yaitu supaya negara dapat melindungi seluruh rakyat dari bahaya pangan yang dapat membahayakan kesehatan dan jiwa rakyat dalam mengonsumsi pangan.

Masalah keamanan pangan khususnya pemakaian zat kimia berbahaya pada bahan pangan masih menjadi masalah yang besar di Indonesia. Terdapat 4 (empat) masalah utama dalam keamanan pangan di Indonesia, yaitu masih banyak didapati produk pangan yang tidak mencukupi kriteria kesehatan dalam peredaran, banyaknya masalah penyakit dan keracunan pangan yang belum diketahui asalnya, masih banyak didapati sarana pembuatan dan penyaluran pangan tidak mencukupi kriteria izin edar seperti pada industri rumah tangga, industri jasa boga dan penjual jajanan makanan, serta

minimnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terkait keamanan pangan (LMS Spada Indonesia, 2020).

Oleh karena itu, pada tahun 2014 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menginisiasi suatu program nasional yaitu Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD). Gerakan Keamanan Pangan Desa yang kemudian disingkat dengan GKPD merupakan satu gerakan berbasis komunitas untuk melaksanakan keamanan pangan hingga kepada tingkat perseorangan dengan mengikut sertakan semua komponen desa (Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengembangan Desa Pangan Aman).

Program gerakan keamanan pangan desa memberikan pembinaan kepada masyarakat desa tentang dasar-dasar keamanan pangan yang terdiri dari komunitas desa (ibu rumah tangga dan guru) dan pengusaha pangan desa (pedagang kreatif lapangan, pengelola industri rumah tangga pangan dan pengecer). Program ini bertujuan mengubah perilaku masyarakat desa agar mengikuti pesan lima kunci keamanan pangan, sehingga masyarakat desa dapat terhindar dari keracunan makanan (Kusuma, 2018).

Pemberdayaan masyarakat merupakan rencana yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai usaha untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Permendagri No 7 Tahun 2007). Sedangkan menurut Mardikanto & Soebiato (2013: 30), pemberdayaan masyarakat merupakan usaha dalam menaikkan harkat dan martabat tingkatan masyarakat yang dalam keadaan kini tidak

mampu untuk membebaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian, pemberdayaan merupakan memampukan dan memandirikan masyarakat.

Pada tahun 2020 Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) di Padang mengintervensi Kabupaten Solok dalam rangka pelaksanaan program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) di empat (4) Nagari yaitu Nagari Dilam di Kecamatan Bukit Sundi, Nagari Jawi-Jawi di Kecamatan Gunung Talang, Nagari Koto Sani di Kecamatan X Koto Singkarak, dan Nagari Paninggahan di Kecamatan Junjung Sirih. Program ini merupakan upaya dalam menjaga keamanan pangan yang ada di daerah tersebut aman dari bahan yang dapat membahayakan kesehatan tubuh masyarakat.

Nagari Paninggahan merupakan salah satu nagari di Kabupaten Solok yang melaksanakan Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) dalam rangka pemberdayaan masyarakat Nagari Paninggahan dalam bidang bina manusia. Bina manusia merupakan upaya pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan yaitu untuk perbaikan mutu hidup serta kesejahteraan masyarakat. Nagari Paninggahan telah melaksanakan program ini sejak tahun 2020 (*sumber: Kantor Wali Nagari Paninggahan Kabupaten Solok, 2022*).

Pelaksanaan Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) di Nagari Paninggahan ini diatur dalam Surat Keputusan Wali Nagari Paninggahan Nomor 32/KPTS/WN-PNG/2020 Tentang Penetapan Kader Keamanan

Pangan Desa Nagari Paninggahan menyebutkan mengangkat dan menetapkan kader keamanan pangan Nagari Paninggahan yang bertugas memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat terkait pentingnya keamanan pangan serta segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Paninggahan. Sedangkan dalam melaksanakan Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) di Nagari Paninggahan ini merupakan tanggung jawab dari Bapak H. Yoserizal, S.Ag selaku Wali Nagari Paninggahan.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yang timbul yaitu sebagai berikut : *Pertama*, Sampai saat ini tingkat kesadaran masyarakat Nagari Paninggahan terhadap pentingnya keamanan pangan masih rendah serta rendahnya kemampuan daya beli masyarakat Nagari Paninggahan terhadap bahan pangan yang aman. Banyak dari lapisan masyarakat belum sadar akan bahaya pangan yang mengandung zat aditif berbahaya karena dapat mengganggu kesehatan tubuh. Banyak masyarakat yang kurang peduli bahwa penanganan makanan yang salah dapat mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan terutama gangguan pertumbuhan bagi anak yang mengkonsumsi makanan tersebut. Sebagaimana data awal yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan bapak H. Yoserizal, S.Ag selaku Wali Nagari Paninggahan pada tanggal 17 Mei 2022, beliau mengatakan bahwa:

“Rendahnya kesadaran masyarakat Nagari Paninggahan terkait pentingnya keamanan pangan serta rendahnya kemampuan daya beli masyarakat untuk produk pangan yang aman. Sehingga terlihat bahwa masyarakat Nagari Paninggahan tidak selektif dalam pemilihan bahan olahan pangan yang aman untuk dikonsumsi sehari-hari”.

Kedua, Kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat Nagari Paninggahan terhadap keamanan pangan yang sesuai akan pesan lima kunci keamanan pangan. Lima kunci keamanan pangan yaitu (1) Beli pangan yang aman (2) Simpan pangan secara aman (3) Siapkan pangan secara seksama, (4) Sajikan pangan secara aman (5) Bersih selalu. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan nya pengetahuan masyarakat Nagari Paninggahan terhadap kriteria pangan yang aman. Banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami bahwa keamanan pangan merupakan persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh setiap produk makanan yang akan diedarkan sebelum dikonsumsi masyarakat.

Ketiga, kurang disiplinnya para kader keamanan pangan Nagari Paninggahan dalam melaksanakan program gerakan keamanan pangan desa sehingga mengakibatkan program tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan bersama sebelumnya. Sebagaimana data awal yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan bapak H. Yoserizal, S.Ag selaku Wali Nagari Paninggahan pada tanggal 17 Mei 2022, beliau mengatakan bahwa:

“Kurang disiplinnya para kader keamanan pangan nagari dalam melaksanakan program ini seperti datang terlambat pada saat kegiatan sehingga pelaksanaan program tidak mencapai target yang sudah ditentukan sebelumnya”.

Keempat, adanya beberapa kader keamanan pangan Nagari Paninggahan yang pasif sehingga tidak dapat bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya sebagai kader keamanan pangan nagari dengan berbagai alasan seperti pergi merantau ke luar kota. Sebagaimana data awal yang penulis

dapatkan melalui wawancara dengan bapak H. Yoserizal S.Ag selaku Wali Nagari Paninggahan pada tanggal 17 Mei 2022, beliau mengatakan bahwa:

“Adanya kader yang tidak aktif lagi dalam melaksanakan program sehingga mereka tidak dapat mempertanggung jawabkan tugas dan fungsinya sebagai kader keamanan pangan Nagari Paninggahan”.

Permasalahan di atas telah banyak mempengaruhi upaya Pemerintah Nagari Paninggahan dalam mengimplementasikan program gerakan keamanan pangan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Maka dalam kesempatan ini penulis tertarik untuk mendalami dan melaksanakan penelitian dengan harapan terwujudnya pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program gerakan keamanan pangan desa di Nagari Paninggahan Kabupaten Solok dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan demikian penulis ingin melaksanakan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Gerakan Keamanan Pangan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Paninggahan Kabupaten Solok”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi, sebagai berikut :

1. Rendahnya tingkat kesadaran serta rendahnya kemampuan daya beli masyarakat Nagari Paninggahan terhadap bahan pangan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi sehari-hari.
2. Kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat Nagari Paninggahan terhadap pentingnya keamanan pangan yang sesuai akan pesan lima kunci keamanan pangan.

3. Kurang disiplinnya para kader keamanan pangan Nagari Panninggahan dalam melaksanakan program gerakan keamanan pangan desa.
4. Adanya beberapa kader keamanan pangan Nagari Panninggahan yang pasif sehingga tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya sebagai kader keamanan pangan nagari.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka batasan masalah dibatasi pada judul “Implementasi Program Gerakan Keamanan Pangan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Panninggahan Kabupaten Solok”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program gerakan keamanan pangan desa dalam pemberdayaan masyarakat di Nagari Panninggahan Kabupaten Solok?
2. Apa kendala yang ditemui dalam implementasi program gerakan keamanan pangan desa dalam pemberdayaan masyarakat di Nagari Panninggahan Kabupaten Solok?
3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi program gerakan keamanan pangan desa dalam pemberdayaan masyarakat di Nagari Panninggahan Kabupaten Solok?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi program gerakan keamanan pangan desa dalam pemberdayaan masyarakat di Nagari Panningahan Kabupaten Solok.
2. Untuk mendeskripsikan kendala yang ditemui dalam implementasi program gerakan keamanan pangan desa dalam pemberdayaan masyarakat di Nagari Panningahan Kabupaten Solok.
3. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pada implementasi program gerakan keamanan pangan desa dalam pemberdayaan masyarakat di Nagari Panningahan Kabupaten Solok.

F. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai teori yang diperoleh selama perkuliahan khususnya dalam mata kuliah kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi Pemerintah Nagari Paninggahan adalah sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan program gerakan keamanan pangan desa pada kegiatan pemberdayaan masyarakat..
- b. Manfaat bagi Masyarakat adalah dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program gerakan keamanan pangan desa.
- c. Manfaat bagi Penelitian adalah menjadi dasar pertimbangan dan rujukan bagi peneliti lainnya dalam melaksanakan penelitian dengan permasalahan yang sama.